OK

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENETAPAN DESA-DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pelaksanann Pemilihan Kepala Desa yang habis masa jabatannya akan dilaksankan secara serentak atau bergelombang;

b. bahwa Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/004/DPMD/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan desa-desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, maka untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan desa-desa yang habis masa jabatannya untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan desa-desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 16 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Dinas PMD Nomor 140/001/DPMD/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 perihal Mohon persetujuan untuk menerbitkan dan penyusunan sekaligus koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa-Desa Yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA-DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019

KESATU:.....

KESATU : Menetapkan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dengan daftar desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan pada Tahun 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati tentang Penetapan Desa-Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam wilayah Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa yang melaksanakan pemilihan kepela desa Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/ /DPMD/2019
TENTANG
PENETAPAN DESA-DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019

DESA DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KET
1	2	3	4
1	SIMPANG EMPAT	1. SARIGADUNG	
2.	BATULICIN	1. KERSIK PUTIH	
		2. SEGUMBANG	
		3. POLEWALI MARAJAE	
		4. SUKA MAJU	
		5. MAJU MAKMUR	
3.	KARANG BINTANG	1. MANUNGGAL	
		2. KARANG REJO	
		3. REJOWINANGUN	
		4. SUMBER WANGI	
4.	MANTEWE	1. SIDO MULYO	
		2. EMIL BARU	
		3. SEPAKAT	
5.	KUSAN HILIR	1. KAMPUNG BARU	
		2. MANURUNG	
		3. BARUGELANG	
		4. SARDANGAN	
		5. RANTAU PANJANG HULU	
		6. KARYA BAKTI	
		7. MUDALANG	
		8. API-API	
		9. PEJALA	
		10.PAKATELLU	
		11.MUARA PAGATAN TENGAH	
6.	SUNGAI LOBAN	1. DAMAR INDAH	
		2. WANASARI	
		3. BIDURI BERSUJUD	
		4. SUMBER SARI	
		5. SUMBER MAKMUR	
		6. DWI MARGA UTAMA	
7.	KUSAN HULU	1. TAMUNIH	
		2. BATU BULAN	
8.	KURANJI	1. WARINGIN TUNGGAL	
		2. RINGKIT	
		3. MUSTIKA	
9.	ANGSANA	1. KARANG INDAH	
		2. ANGSANA	
		3. SUMBER BARU	
		4. PURWODADI	
10.	SATUI	1. TEGAL SARI	
		2. SETARAP	
		3. SATUI BARAT	
	JUMLAH	42 DESA	

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPELA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa yang habis masa jabatannya akan dilaksanakan secara serentak atau bergelombang;

b. bahwa Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor B/141/..../PPD-K.2/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);

11. Peraturan...

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/141/..../PPD-K.2/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 Perihal Mohon Persetujuan untuk Menerbitkan dan Penyusunan sekaligus Koreksi terhadap Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa serentak dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Hari Kamis tanggal 19 September 2019 bagi desa tanpa melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan ulang;
b. Hari ..... tanggal ..... 2019 bagi desa yang melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Ulang.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

ok

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Simpang Empat Nomor B/140/4491/KSE-PEM/IX/2019 tanggal 25 September 2019 berkenan dengan Penunjukan Pjs. Kepala Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor B/141/3930/PPD-K.2/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sarigadung atas nama Akhmad Arifin;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu Mengesahkan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sarigadung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tantang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 14;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17),
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan:...

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Tanah Bumbu Nomor B/141/3929/PPD-K.2/IX/2019 tanggal 30 September 2019 hal Mohon Persetujuan untuk menerbiktan dan Penyusunan sekaligus Koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Mengesahkan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sarigadung yang namanya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Akhmad Arifin
Nip : 19690416 200701 1 029
Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Sarigadung

KEDUA : Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi dan mempersiapkan pemilihan kepala desa definitif;
b. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
c. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sarigadung Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Petikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019 sampai dilantiknya Kepala Desa Definitif.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

ok

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Mantewe Nomor 140/384/K.MTW/IX/2019 tanggal 06 September 2019 perihal Usulan Pjs. Kepala Desa Sidomulyo dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor B/141/5491/PPD-K.2/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sidomulyo atas nama Sunawan;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu Mengesahkan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sidomulyo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tantang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 14;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17),
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan:...

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Tanah Bumbu Nomor B/141/5490/PPD-K.2/IX/2019 tanggal 20 September 2019 hal Mohon Persetujuan untuk menerbiktan dan Penyusunan sekaligus Koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Mengesahkan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desaidomulyo, dengan nama di bawah ini:

Nama : Sunawan
Nip : 19670424 200906 1 001
Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Sidomulyo.

KEDUA : Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi dan mempersiapkan pemilihan kepala desa definitif;
b. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
c. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Petikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2019 sampai dilantiknya Kepala Desa yang Definitif.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

ok

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA POLEWALI MARAJAE DAN KEPALA DESA SEGUMBANG KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Batulicin Nomor B/144/1579/CBL-Pem/IX/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Rekomendasi Usulan Pjs. Kepala Desa Polewali Marajae, Surat Camat Batulicin Nomor B/144/1580/CBL-Pem/IX/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Rekomendasi Usulan Pjs. Kepala Desa Segumbang dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor B/141/5746/PPD-K.2/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Polewali Marajae atas nama Mariana Basri dan Kepala Desa Segumbang atas nama Siti Ngaisah ;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu Mengesahkan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Polewali Marajae dan Kepala Desa Segumbang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Polewali Marajae dan Kepala Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tantang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17),
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan...

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Tanah Bumbu Nomor B/141/5745/PPD-K.2/IX/2019 tanggal 23 September 2019 hal Mohon Persetujuan untuk menerbiktan dan Penyusunan sekaligus Koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Polewali Marajae dan Kepala Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA POLEWALI MARAJAE DAN KEPALA DESA SEGUMBANG KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Mengesahkan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Polewali Marajae dan Kepala Desa Segumbang, dengan nama di bawah ini:

1. Nama : Mariana Basri
   Nip : 19650215 198908 2 002
   Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Polewali Marajae.
2. Nama : Siti Ngaisah
   Nip : 19690215 200012 2 003
   Sebagai Penjabat sementara Kepala Desa Segumbang.

KEDUA : Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi dan mempersiapkan pemilihan kepala desa definitif;
b. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
c. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Segumbang dan Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Petikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019 sampai dilantiknya Kepala Desa masing-masing yang Definitif.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

ok

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DPMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA WARINGIN TUNGGAL KECAMATAN KURANJI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Kuranji Nomor B/006.2/2041/Kec.KRJ-Pem/IX/2019 tangga l1 September 2019 perihal Rekomendasi Usulan Penjabat Sementara Kepala Desa dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor B/141/5668/PPD-K.2/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Waringin Tunggal atas nama Misbahus Surur ;

b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu Mengesahkan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Waringin Tunggal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tantang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Poko Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 14;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17),
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan:...

Memperhatikan: Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Tanah Bumbu Nomor B/141/5667/PPD-K.2/IX/2019 tanggal 23 September 2019 hal Mohon Persetujuan untuk menerbiktan dan Penyusunan sekaligus Koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA WARINGIN TUNGGAL KECAMATAN KURANJI KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Mengesahkan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji, dengan nama di bawah ini:

Nama : Misbahus Surur
Nip : 19790226 200701 1 013

Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji.

KEDUA : Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi dan mempersiapkan pemilihan kepala desa definitif;
b. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
c. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Waringin Tunggal Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Petikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019 sampai dilantiknya Kepala Desa yang Definitif.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR